

**PELAKSANAAN PINJAM MEMINJAM UANG MENURUT  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(Studi Kasus Pada Masyarakat Petani Pembibitan di  
Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh  
Gelara Sarjana Ekonomi Islam (SEI)



**DISUSUN OLEH:**

**LAILA FITRIANI**

**10425025150**

**PROGRAM S1  
JURUSAN EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2010**

## **ABSTRAK**

Judul skripsi ini adalah **“PELAKSANAAN PINJAM MEMINJAM UANG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (studi kasus pada masyarakat petani pembibitan di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)”**

Syariat Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW bersifat universal, mengatur semua aspek kehidupan manusia, baik aspek ibadah maupun aspek muamalah. Yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, hal itu bisa berupa sewa menyewa, jual beli, syirkah, pinjam meminjam dan sebagainya. Aturan tersebut telah disebutkan dalam firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2.

Di Kecamatan Tambang telah berlangsung kegiatan pinjam meminjam uang dengan pedagang bibit. Dalam pelaksanaannya petani yang meminjam harus menjual bibit yang dihasilkannya kepada pedagang sebagai syarat untuk mendapatkan pinjaman. Sedangkan dalam pembayarannya petani yang meminjam harus menjual semua hasil bibitnya pada setiap kali panen kepada pedagang yang memberikan pinjaman. dan biasanya dalam penjualan itu harga bibit ditentukan sendiri oleh pedagang tersebut dengan harga tidak sama antara orang yang berhutang dengan orang yang tidak berhutang.

Dari latar belakang masalah tersebut terlihat beberapa permasalahan di antaranya, faktor apa yang menyebabkan mereka melakukan pinjam meminjam uang kepada pedagang bibit, bagaimana tata cara pelaksanaannya, kenapa dan kapan konflik biasanya terjadi dan cara penyelesaiannya, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pinjam meminjam yang mereka lakukan itu.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab masyarakat Kecamatan tambang melakukan pinjam meminjam uang dengan pedagang bibit, untuk mengetahui bagaimana tata cara pelaksanaannya, kapan terjadinya konflik dan bagaimana cara penyelesaiannya, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pinjam meminjam uang kepada pedagang bibit.

Metode yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan metode pembahasan deduktif, induktif, dan diskriptif terhadap data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari responden dilapangan berupa hasil observasi dan angket serta wawancara penulis dengan responden. Sedangkan data sekunder

dalam penelitian ini adalah data pendukung berupa buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti dan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat setempat.

Dari penelitian yang penulis lakukan dapat penulis simpulkan bahwa faktor-faktor yang mendorong terjadinya pinjam meminjam uang dengan pedagang bibit adalah : pertama, karena kebutuhan pendidikan anak. Kedua, karena untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, serta kebutuhan mendesak lainnya. Adapun tata cara pelaksanaannya petani datang kepada pedagang untuk meminjam uang dengan syarat petani harus menjual hasil bibitnya kepada pedagang tersebut. Kemudian munculnya konflik apabila petani bibit menjual bibitnya kepada pedagang selain pedagang yang memberinya pinjaman, sedangkan penyelesaiannya cukup didamaikan secara musyawarah melalui RT, RW, dan pemuka masyarakat setempat. Pelaksanaan pinjam meminjam antara petani dengan pedagang bibit telah memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum Islam, akan tetapi pemanfaatan hasil bibit yang disebabkan pinjam meminjam dan penekanan harga terhadap petani bibit, hal itulah yang tidak sesuai dengan hukum Islam.

## ABSTRACT

The title of this thesis is the "Grants and loans EXECUTION BY ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE (a case study on nursery farming communities in the District Mine Kampar regency)"

Islamic Shari'ah which brought the Prophet Muhammad is universal, manage all aspects of human life, both aspects of worship as well as aspects muamalah. That govern human relationships with humans, it could be a lease, sale and purchase, shirkah, lending and borrowing and so forth. Rules have been mentioned in the word of God in the letter al-Maidah verse 2.

Mine has been going on in the District of lending and borrowing activity of seed money to the merchant. In practice farmers who borrow must sell the seeds they produce to the trader as a requirement to obtain a loan. While in the payment of farmers who borrow must sell all of the seedlings at each time of harvest to the traders who make loans. and usually the sales price of the grains was determined by traders at a price not the same among people who owed by people who do not owe.

From the background of these problems seen some of these issues, what factors caused them to do the lending and borrowing money to seed merchants, how the implementation procedures, why and when conflicts usually occur and how their resolution, and how to review the implementation of Islamic law that their borrowing do it.

Goals to be achieved in this study was to determine factors that cause people to do mine district borrowing money to seed merchants, to find out how the procedure of implementation, when the conflict and how their resolution, and how to review the implementation of Islamic law on lending and borrowing money to merchants seedlings.

The method the authors used in writing this essay is with the method of discussion of deductive, inductive, and descriptive of the primary data and secondary data. Primary data in this study were obtained from respondent data containing results of field observations and questionnaires and interviews the author with the respondent. While secondary data in this study is the supporting data in the form of books related to the problem that the authors carefully and the results of interviews with local community leaders.

From research conducted by the author to authors conclude that the factors that encourage lending and borrowing of money by merchants seeds are: first, because the educational needs of children. Second, due to meet the needs of daily living, and other urgent needs. The implementation procedure of the farmers come to the trader to borrow money on the condition of farmers should sell their seeds to the merchant. Then the appearance of conflict when farmers sell their seeds to the seed merchant who gave the loan in addition to merchants, while the solution is reconciled by consensus through the RT, RW, and local community leaders. Implementation of lending and borrowing among farmers with seed merchant has met the elements set out by Islamic law, but the utilization of seed caused borrowing and suppression of price to farmers of seeds, that's what is not in accordance with Islamic law.

## DAFTAR ISI

### ABSTRAK

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI

### DAFTAR TABEL

#### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah .....	1
B. Pokok Permasalahan .....	6
C. Batasan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	11

#### BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Geografis dan Demografis .....	13
B. Kondisi Sosial Ekonomi .....	18
C. Kondisi Pendidikan dan Keagamaan .....	23

#### BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PINJAM MEMINJAM DALAM ISLAM

A. Pengertian pinjam meminjam.....	26
B. Rukun dan syarat pinjam meminjam .....	28
C. Tata cara pelaksanaan .....	31
D. Hukum memberikan pinjaman .....	33

#### BAB IV PELAKSANAAN PINJAM MEMINJAM UANG KEPADA PEDAGANG BIBIT DI KECAMATAN TAMBANG

A. Faktor penyebab masyarakat melakukan pinjam meminjam	35
B. Tata cara pelaksanaan pinjam meminjam.....	39
C. Penyelesaian konflik antara petani dengan pedagang bibit	44
D. Tinjauan hukum islam terhadap pinjam meminjam uang Kepada pedagang bibit di Kecamatan Tambang .....	48

#### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	58

### DAFTAR PUSTAKA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hukum Islam berlaku secara universal sesuai dengan perkembangan umat manusia yang meliputi tempat, ruang dan waktu dan dapat diterapkan sampai hari akhir nanti yang tujuannya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak segala kerusakan.

Oleh sebab itulah Islam memberikan prioritas yang tinggi kepada akal untuk menganalisa hukum-hukum syara', meneliti perkembangan dengan berpedoman kepada nash-nash yang telah ada supaya hukum Islam itu bersifat elastis.<sup>1</sup>

Disamping itu hukum Islam adalah hukum yang lengkap dan sempurna yang tidak saja mengatur hubungan manusia dengan tuhan dalam bentuk ibadah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang disebut dengan muamalah. Manusia tidak bisa hidup di dunia ini tanpa ada manusia yang lain. Artinya antara manusia yang satu dengan manusia yang lain saling membutuhkan, baik yang menyangkut hubungan sosial, ekonomi dan sebagainya.

Manusia di dalam hidupnya tidak akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, baik itu sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya. Untuk memenuhi

---

<sup>1</sup> T.M Hasbi Ash Shidiqi, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), cet. 2, h. 94

kebutuhan ini manusia dapat menempuh berbagai jalan, seperti melalui jual beli, hutang piutang, gadai, pinjam meminjam, zakat, hibah, dan lain sebagainya.

Semua jenis kegiatan di atas dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang dikenal dengan kegiatan ekonomi secara umum. Dalam Islam kegiatan-kegiatan seperti ini disebut dengan muamalah.

Salah satu aspek yang paling menonjol dilakukan oleh umat Islam dalam aspek muamalah adalah pinjam meminjam. Menurut bahasa Arab pinjam meminjam adalah ‘*ariyah* (عارية - عارية) diartikan dalam pengertian etimologi (*lughah*) dengan beberapa macam makna, yaitu :

1. ‘*ariyah* adalah nama untuk barang yang dipinjam oleh umat manusia secara bergiliran antara mereka.
2. ‘*ariyah* adalah nama barang yang dituju oleh orang yang meminjam.
3. ‘*ariyah* adalah nama barang yang pergi dan datang secara cepat.

Sedangkan menurut istilah pinjam meminjam adalah “*Membolehkan mengambil manfaat dari sesuatu yang halal untuk mengambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya dalam keadaan tetap tidak rusak zatnya*”<sup>2</sup>

Para ulama sepakat mengenai disyari’atkannya perjanjian pinjam meminjam tersebut.

---

<sup>2</sup> Abdurrahman al Jaziri, *Kitab Fiqh Ala Mazahibul Arba’ah*, terj. Moh. Zuhri, dkk, (Semarang: Asyifa’, 1993), cet. Pertama, jilid iv, h.448

Hal itu sesuai dengan Firman Allah dalam Surat al-Maidah Ayat : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: *“Dan Tolong Menolonglah Kamu Dalam Mengerjakan Kebaikan Dan Taqwa dan Janganlah Kamu Saling Tolong Menolong Dalam Perbuatan Dosa Dan Kesalahan. (QS. al-maidah : 2)”*<sup>3</sup>

Allah mensyari’atkan pinjam meminjam dalam mu’amalah adalah untuk kemudahan bagi manusia dalam usaha mencari rezeki guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Di samping itu Allah mensyari’atkan peraturan mu’amalah untuk keamanan dan kenyamanan manusia dalam berusaha dan agar terhindar dari rasa takut dan saling menyakiti. Semuanya itu tujuannya adalah untuk kemaslahatan umat manusia itu sendiri.

Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, kegiatan mu’amalah dalam bentuk pinjam meminjam uang kepada pedagang bibit telah berlangsung sejak lama, masyarakat Kecamatan Tambang kebanyakan mata pencahariannya sebagai petani pembibitan dan juga sawah. Mereka melakukan kegiatan hutang piutang dengan memanfaatkan atau mengambil manfaat dari usaha pembibitan petani yang berhutang.

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, (CV. T oha Putra :Semarang, 1989). Cet 1 h. 157



Kegiatan hutang piutang dengan sistem meminjam uang kepada pedagang bibit tersebut telah membawa dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Dampak positifnya bagi mereka yang membutuhkan uang untuk kepentingan yang mendesak telah merasa terbantu. Disamping itu persyaratannya mudah karena mereka melakukan transaksi pinjam meminjam tersebut hanya dengan saling percaya antara si peminjam dengan si pemberi pinjaman dan juga bisa menjaga hubungan silaturahmi dan mempererat rasa kekeluargaan.

Sedangkan dampak negatifnya adalah bagi orang yang berhutang ia terpaksa merelakan hasil bibitnya diambil oleh pedagang yang memberi pinjaman. dan yang sangat parah lagi apabila petani tersebut telah berhutang maka harga bibitnya ditentukan sendiri oleh pedagang yang memberi pinjaman yang biasanya dia membeli dibawah harga pasaran.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat kasus yang pernah terjadi antara Arman (seorang pedagang bibit) dan Ahmad (seorang petani). Arman selain kerjanya sebagai pedagang bibit dia juga sebagai pemberi pinjaman uang kepada para petani yang membutuhkan uang untuk kepentingan sehari-harinya. Pada suatu hari Ahmad datang dan meminjam sejumlah uang kepada Arman. Arman menyetujui memberikan pinjaman uang kepada ahmad dengan syarat Ahmad

harus menjual semua bibit yang dihasilkan oleh ahmad. Oleh karena Ahmad sangat membutuhkan uang maka ia pun menyetujuinya.<sup>4</sup>

Bila di lihat kasus diatas maka kegiatan muamalah yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tambang agak berbeda dengan kegiatan muamalah yang dilakukan secara umum. Dimana mereka di dalam melakukan pinjam meminjam uang, si peminjam terpaksa merelakan semua hasil bibitnya diambil oleh pemberi pinjaman dengan harga dibawah harga pasaran.

Menurut salah seorang pedagang bibit dalam melakukan pinjam meminjam uang dengan petani pembibitan, mereka melakukan dengan dasar suka sama suka, yaitu memberikan pinjaman sejumlah uang kepada petani yang membutuhkan, kemudian hasil bibit petani yang berhutang tadi diambil selama pinjamannya belum lunas dan harga bibitnya ditetapkan oleh pedagang yang memberi pinjaman karena mengingat petani tersebut punya hutang dan hal ini dilakukan tanpa ada paksaan dari orang lain.<sup>5</sup>

Dengan adanya kesenjangan yang terjadi di atas maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan suatu penelitian yang bersifat ilmiah dengan suatu penulisan yang berbentuk skripsi dengan judul : ***“PELAKSANAAN PINJAM MEMINJAM UANG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM” (Study Kasus pada Masyarakat Petani Pembibitan di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar).***

---

<sup>4</sup> Ahmad, 37 Tahun (petani pembibitan), *wawancara*, Padang Luas, 03 Januari 2010

<sup>5</sup> Bahrun, (pedagang bibit), *wawancara*, Tambang, 03 Januari 2010

## **B. Pokok Permasalahan**

Berangkat dari latar belakang yang di paparkan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tata cara dan faktor penyebab pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh masyarakat petani pembibitan di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
2. Bagaimana penyelesaian seandainya terjadi konflik antara pedagang dan petani
3. Bagaimana analisa hukum Islam terhadap pelaksanaan sistem pinjam meminjam uang tersebut.

## **C. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat mencapai sasaran yang benar dan tepat maka penulis perlu membatasi permasalahan ini. Data yang penulis sajikan adalah data pelaksanaan pinjam meminjam uang pada pedagang bibit mulai dari tahun 2006 – 2009 yang berfokus pada tiga desa yang ada dalam wilayah Kecamatan Tambang yakni desa Aursati, Padang Luas dan Terantang.

## **D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana tata cara dan faktor penyebab terjadinya pinjam meminjam uang dalam masyarakat Kecamatan Tambang.
- b. Untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian konflik yang terjadi diantara warga masyarakat yang melakukan pinjam meminjam uang
- c. Untuk mengetahui analisa hukum Islam tentang sistem pinjam meminjam yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, sehingga keraguan selama ini dapat diatasi.

## 2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Untuk menambah wawasan serta pengetahuan penulis tentang salah satu aqad dalam Ekonomi Islam khususnya mengenai tata cara dan pelaksanaan pinjam meminjam yang dijumpai di kalangan masyarakat petani pembibitan di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi penjelasan kepada masyarakat tentang tata cara pelaksanaan pinjam meminjam yang sesuai dengan syariat Islam
- c. Salah satu kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai syarat memperoleh gelar sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan riset lapangan dan mengambil Lokasi di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, karena mayoritas masyarakat di daerah ini banyak yang bekerja sebagai petani pembibitan dan melakukan peminjaman uang kepada pedagang bibit, penulis melakukan penelitian disini karena penulis merasa tertarik ingin mengetahui tata cara pelaksanaan pinjam meminjam yang terjadi dikalangan masyarakat Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

### **2. Subjek dan Objek Penelitian**

Yang menjadi subjek dari penelitian ini adalah sebagian besar masyarakat petani pembibitan di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, yang terlibat dalam pinjam meminjam uang dengan pemanfaatan hasil bibit.

Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah studi tentang pelaksanaan pinjam meminjam uang dengan pedagang bibit di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

### **3. Populasi dan Sampel**

- a. Populasi dalam penelitian ini adalah sebagian besar masyarakat petani pembibitan di Kecamatan Tambang yang terlibat dalam pelaksanaan

pinjam meminjam uang kepada pedagang bibit, yaitu berjumlah 125 KK, 120 KK peminjam uang, dan 5 KK pemberi pinjaman.

- b. Dikarenakan pemberi pinjaman jumlahnya hanya sedikit yaitu hanya 5 KK maka penulis menjadikan semua pemberi pinjaman sebagai sampel dalam penelitian ini, sedangkan untuk peminjam penulis hanya mengambil 60 KK dengan menggunakan teknik *random sampling* (acak).

#### 4. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari responden (orang yang melakukan pinjam meminjam uang).
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Angket, yaitu menyebarkan daftar pertanyaan kepada warga yang terkait dengan penelitian tersebut.
- b. Interview, yaitu penulis melakukan wawancara langsung dengan petani pembibitan yang melakukan pinjam meminjam uang, yaitu petani yang ada di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
- c. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan dan penyelidikan terhadap kejadian-kejadian yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang

penulis teliti, ini dilakukan untuk memperkuat keyakinan dari data yang diperoleh dari interview.

## 6. Analisa Data

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Deskriptif Analitik, yaitu menggambarkan masalah yang dibahas berdasarkan data yang diperoleh, kemudian data tersebut dianalisa
- b. Deduktif, yaitu menguraikan permasalahan secara umum, untuk menarik kesimpulan secara khusus.
- c. Induktif, yaitu mencari data yang khusus untuk menarik kesimpulan yang umum.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya tulisan ini, maka di dalam penulisan ini disusun dengan sistem penulisan sebagai berikut :

**BAB I** : Terdiri dari pendahuluan, yang menerangkan latar belakang masalah, permasalahan, tujuan dan kegunaan, metode penelitian dan sistematika penulisan

**BAB II** : Tinjauan umum lokasi penelitian, yaitu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, yang berisikan geografi dan demografi, keadaan

penduduk dan mata pencarian, pendidikan dan keagamaan serta adat istiadat dan kebudayaan.

**BAB III** : Tinjauan umum tentang pinjam meminjam, yang berisikan pengertian, syarat dan rukun, tata cara pelaksanaannya serta hukum memberikan pinjaman.

**BAB IV** : Menjelaskan hasil penelitian atau sebagai inti permasalahan dalam tulisan ini meliputi : Pelaksanaan pinjam meminjam uang pada masyarakat petani pembibitan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar menurut perspektif hukum Islam. Tata cara pelaksanaannya, faktor pendorong pelaksanaan pinjam meminjam dan analisa hukum Islam tentang pelaksanaan pinjam meminjam tersebut.

**BAB V** : Penutup yang berisikan beberapa kesimpulan tentang hasil penelitian yang ditulis dan saran-saran.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Keadaan Geografis dan Demografis

Kecamatan Tambang merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Kampar yang luas wilayahnya menurut pengukuran kantor Camat Tambang adalah  $\pm 57.370 \text{ Km}^2$  atau 57. 370 Ha, mempunyai 17 desa dengan pusat pemerintahan berada di Desa Sungai Pinang. Kecamatan Tambang terbentuk dari hasil pemekaran Kecamatan Kampar pada tahun 1989. Pada mulanya Kecamatan Tambang merupakan perwakilan Kecamatan dan baru didefenitifkan menjadi Kecamatan penuh pada tahun 1995.<sup>1</sup>

Adapun jarak antara ibukota Kecamatan dengan Kabupaten sekitar 30 KM yang dapat ditempuh selama 0,5 jam, begitu juga jarak ke ibukota Propinsi dapat ditempuh selama 0,5 jam dengan jarak sekitar 30 KM.

Keadaan morfologis wilayah Kecamatan Tambang sebagian besar yaitu 95 % merupakan tanah datar, 5% tanah berombak sampai berbukit. Mengingat letaknya di daerah tropis, maka iklim yang berlaku di daerah ini adalah iklim tropis yang dipengaruhi angin laut. Ketinggian daratan dari lautan adalah 33 m dengan suhu udara berkisar 20 s/d 33  $^{\circ}\text{C}$  serta jumlah curah hujan 2.000 – 2.200 mm/ tahun.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sumber data Kantor Camat Tambang, Tahun 2010

<sup>2</sup> Profil Kecamatan Tambang, tahun 2010

Pada saat pemekaran Kecamatan Tambang memiliki sembilan desa dengan pusat pemerintahan di desa Tambang. Seiring dengan laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2000 terjadi lagi pemekaran beberapa desa dari sembilan desa yang ada sehingga sampai akhir September 2007 Kecamatan Tambang memiliki empat belas desa. Pada penghujung tahun 2007 kembali desa di Kecamatan Tambang bertambah. Hal ini ditandai dengan di mekarkannya tiga buah desa yang merupakan pecahan dari desa Tambang, yaitu Desa Balam Jaya, Desa Palung Raya dan Desa Pulau permai. Sehingga sampai saat ini Kecamatan Tambang memiliki tujuh belas desa.

Dilihat dari bentangan wilayahnya, Kecamatan Tambang berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tapung
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kampar Kiri Hilir
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kampar Timur
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru<sup>3</sup>

Kecamatan Tambang terletak di pinggir jalan raya lintas Sumatera dan berbatasan langsung dengan Ibu kota Propinsi Riau. Sehingga setiap aktivitas yang dilakukan penduduk tidak mendapat hambatan karena telah dilengkapi oleh sarana transportasi yang memadai.

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Camat Tambang, desa-desa yang ada di Kecamatan Tambang dimana penelitian ini dilaksanakan, dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

---

<sup>3</sup> Sumber data kantor camat Tambang, t. 2010

**TABEL I**  
**JUMLAH DESA DI KECAMATAN TAMBANG**  
**TAHUN 2010**

NO	NAMA DESA	KET
01.	Tambang	Defenitif
02.	Aur Sati	Defenitif
03.	Kuapan	Defenitif
04.	Padang Luas	Defenitif
05.	Kualu	Defenitif
06.	Gobah	Defenitif
07.	Rimbo Panjang	Defenitif
08.	Terantang	Defenitif
09.	Teluk Kenidai	Defenitif
10.	Parit Baru	Defenitif
11.	Kemang Indah	Defenitif
12.	Tarai Bangun	Defenitif
13.	Kualu Nenas	Defenitif
14.	Sungai Pinang	Defenitif
15.	Balam Jaya	Persiapan
16.	Pulau Permai	Persiapan
17.	Palung Raya	Persiapan

Sumber Data : kantor Camat Tambang

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa di Kecamatan Tambang terdapat 14 desa yang sudah defenitif. Sedangkan desa yang belum defenitif sebanyak 3 desa yaitu, desa Balam Jaya, Pulau Permai dan Palung Raya. Ketiga desa ini

merupakan hasil pemekaran dari desa Tambang yang dimekarkan pada bulan Januari 2008.<sup>4</sup>

Letak geografis Kecamatan Tambang mempunyai peranan penting dalam lalu lintas perdagangan sebagai salah satu sumber perekonomian masyarakat, karena Kecamatan Tambang seperti dikemukakan tadi berada di lintasan jalan raya Lintas Sumatera dan berbatasan langsung dengan Ibukota propinsi.

Selain letak geografis yang sangat strategis, daerah Kecamatan Tambang cukup aman, tenang dan tentram serta damai, yang ditopang oleh rasa keakraban masyarakat yang amat tinggi. Hal ini dapat dilihat pada waktu kegiatan gotong royong dan kegiatan sosial lainnya.

Perkembangan dan pertumbuhan penduduk Kecamatan Tambang cukup menggembirakan. Hal ini disebabkan pertumbuhan penduduk dibarengi oleh pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Sehingga meskipun krisis moneter yang melanda dewasa ini, tidak terlalu berpengaruh bagi kehidupan masyarakat di Kecamatan Tambang.

Bila dilihat dari penduduk, Kecamatan Tambang mengalami limpahan penduduk yang datang dari berbagai daerah, baik dari daerah Minang, Batak, Aceh, Jawa dan dari berbagai daerah yang ada di Kabupaten Kampar lainnya. Sehingga perkembangan penduduk tahun 2010 mencapai 37. 826 jiwa atau sekitar 9.705 Kepala Keluarga.<sup>5</sup>

Dengan beragamnya penduduk yang datang dari berbagai daerah tersebut, tentu mempunyai bahasa, suku dan adat yang berbeda. Seperti suku Pitopang,

---

<sup>4</sup> Syafrudin Yusuf, ( PIt. SEKCAM ), *wawancara*, Tambang, 10 Januari 2010

<sup>5</sup> Sumber data Kantor Camat Tambang, t. 2010

Melayu, Piliang, Bendang, Domo dan lain sebagainya. Perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk menggalang persatuan dan kesatuan yang kokoh.

Untuk lebih jelasnya demografi daerah Kecamatan Tambang ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

**TABEL 2**  
**PENDUDUK KECAMATAN TAMBANG MENURUT JENIS**  
**KELAMIN**

No	Jenis Kelamin	Jumlah ( Jiwa )	Porsentase
01.	Laki-laki	19.204	50,72 %
02.	Perempuan	18.622	49,23 %
Jumlah		37. 826	100 %

Sumber data : Statistik Kantor Camat Tambang

Tabel di atas merupakan gambaran umum penduduk Kecamatan Tambang pada tahun 2010. Jumlah ini akan terus bertambah hari demi hari, karena masih banyaknya lahan kosong untuk diolah maupun dihuni.

#### **B. Kondisi Sosial Ekonomi**

Kecamatan Tambang pada umumnya merupakan masyarakat yang masih homogen yang sebagian besar bermukim penduduk tempatan dan hanya sebagian kecil masyarakat pendatang. Penduduk Kecamatan Tambang pada umumnya juga merupakan masyarakat Agamis dan masih ada yang fanatik terhadap adat istiadat dan agama yang dianut. Jika dilihat dari segi ekonomi masyarakat Kecamatan Tambang dapat dikategorikan kelas menengah ke

atas. Masyarakat Kecamatan Tambang pada umumnya bermata pencaharian pertanian yaitu 65 %, dan sebagian kecil lagi bekerja sebagai pedagang, buruh, PNS dan lain-lain.<sup>6</sup>

Kondisi tanah yang subur dan luas serta keahlian yang dimiliki oleh penduduk Kecamatan Tamabang menjadi modal utama mereka untuk melakukan aktivitas pertanian dan perkebunan di wilayahnya masing-masing. Hampir semua desa yang ada di Kecamatan Tambang setiap tahunnya melakukan kegiatan bercocok tanam untuk persawahan dan Perkebunan. Hal ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

---

<sup>6</sup> Zulkifli, ( Staf. Bag. Pemerintahan Desa ), *wawancara*, Tambang, 10 Januari 2010

**TABEL 3**  
**LUAS DAN JENIS KOMODITAS PERTANIAN DI KECAMATAN**  
**TAMBANG TAHUN 2010**

No	DESA	SAWAH ( Ha )	KOMODITAS	PERIODE	
				Masa Tanam	Masa panen
01.	Tambang	463	Padi	Peb	Juli
02.	Aur Sati	250	Padi	Peb	Juli
03.	Kuapan	120	Padi	Peb	Juli
04.	Padang Luas	312	Padi	Peb	Juli
05.	Kualu	-	-	-	-
06.	Gobah	579	Padi	Peb	Juli
07.	Rimbo panjang	-	-	-	-
08.	Terantang	50	Padi	Peb	Juli
09.	Teluk Kenidai	-	-	-	-
10.	Parit Baru	184	Padi	Peb	Juli
11.	Kemang Indah	624	Padi	Peb	Juli
12.	Tarai Bangun	-	-	-	-
13.	Kualu Nenas	-	-	-	-
14.	Sungai Pinang	7	Padi	Peb	Juli
15.	Balam Jaya	32	Padi	Peb	Juli
16.	Pulau Permai	50	Padi	Peb	Juli
17.	Palung Raya	45	Padi	Peb	Juli

Sumber : Profil Kecamatan Tambang, tahun 2010

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa hampir seluruh desa yang ada di Kecamatan Tambang memiliki areal persawahan. Areal persawahan ini digarap secara pribadi-pribadi dan ada juga dengan berkelompok. Tradisi

*Batobo* menjadi pemandangan yang indah setiap tahunnya yaitu sewaktu musim tanam tiba.

Selain areal pertanian ( persawahan ) yang cukup luas dan menjadi sumber mata pencaharian utama, di Kecamatan Tambang juga terdapat perkebunan yang juga menjadi andalan mata pencaharian penduduk. Untuk menggambarkan keadaan perkebunan di Kecamatan Tambang dapat dilihat dalam tabel berikut ini :



**TABEL 4**  
**LUAS DAN JUMLAH PRODUKSI PERKEBUNAN DI KEC.**  
**TAMBANG TAHUN 2010**

<b>No.</b>	<b>DESA</b>	<b>KEBUN ( Ha )</b>	<b>KOMODIT AS</b>	<b>PRODUKSI ( TON )</b>
01.	Tambang	290/-	Karet /Sawit	18/ mgu , -
02.	Aur Sati	30/60	Karet /Sawit	2/mgu , 30/bln
03.	Kuapan	200/400	Karet /Sawit	12/mgu , 200/bln
04.	Padang Luas	300/140	Karet /Sawit	18/mgu , 70/bln
05.	Kualu	450/25	Karet /Sawit	27/mgu , 12/bln
06.	Gobah	418/1.130	Karet /Sawit	24/mgu , 56/bln
07.	Rimbo Panjang	530/65	Karet /Sawit	24/mgu , 32/bln
08.	Terantang	1.110/430	Karet /Sawit	61/mgu , 200/bln
09.	Teluk Kenidai	523/65	Karet /Sawit	30/mgu , 32/bln
10.	Parit Baru	209/379	Karet /Sawit	12/mgu , 180/bln
11.	Kemang Indah	365/635	Karet /Sawit	20/mgu , 320/bln
12.	Tarai Bangun	75/20	Karet /Sawit	5/mgu , 10/bln
13.	Kualu Nenas	560/100	Karet /Sawit	36/mgu , 50/bln
14.	Sungai Pinang	925/52	Karet /Sawit	52/mgu , 24/bln
15.	Balam Jaya	20/6	Karet /Sawit	2/mgu , 6/bln
16.	Pulau Permai	63/90	Karet /Sawit	20/mgu , 40/bln
17.	Palung Raya	74/48	Karet /Sawit	30/mgu , 27/bln

Sumber Data : Profil Kecamatan Tambang, Tahun 2010

Tampak jelaslah dari tabel tersebut bahwa selain pertanian/persawahan, perkebunan Karet dan Kelapa Sawit juga menjadi sumber pendapatan ekonomi

di Kecamatan Tambang. Dari hasil perkebunan inilah salah satu sumber untuk meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat di Kecamatan Tambang.

Sebagai Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Ibukota Propinsi dan terletak di jalur lintas Sumatera, di Kecamatan Tambang juga hadir dan berkembang perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industri. Dengan hadirnya usaha perindustrian ini, taraf ekonomi dan pendapatan masyarakat semakin membaik. Adapun industri yang ada di Kecamatan Tambang seperti tercantum dalam tabel berikut :

**TABEL 5**  
**JUMLAH INDUSTRI DI KEC. TAMBANG**  
**TAHUN 2010**

<b>NO.</b>	<b>DESA</b>	<b>JENIS INDUSTRI</b>	<b>JUMLAH</b>
01.	Tarai Bangun	Sawmel	5
02.	Kualu Nenas	Pengolahan Kerikil dan pasir	1
		Keripik Nenas	1
		Dodol Nenas	1
03.	Sungai Pinang	Pengolahan Karet	1
		Penetasan Ayam ( Breeding Farm )	1

Sumber data : Kantor Camat Tambang, tahun 2010

Dampak positif atas keberadaan Industri ini adalah banyaknya masyarakat Kecamatan Tambang yang diserap untuk dijadikan tenaga kerja. Dengan demikian secara tidak langsung jumlah pengangguran / pencari kerja di Kecamatan Tambang sedikit berkurang disamping pendapatan ekonomi masyarakat yang kian membaik.

### **C. Kondisi Pendidikan dan Keagamaan**

Problematikan pendidikan di Kecamatan Tambang bukanlah wacana yang baru dan bukan pula merupakan suatu kekhawatiran. Hal ini ditandai dengan dilakukannya pembenahan demi pembenahan di segala segi. Kondisi seperti ini mencerminkan adanya perhatian pemerintah Kabupaten Kampar untuk memikirkan nasib mereka-mereka yang tidak mampu untuk membiayai sekolah anak-anaknya. Melalui program peningkatan Sumber Daya manusia (SDM), pemerintah Kabupaten Kampar membuat sebuah terobosan dengan membebaskan biaya pendidikan bagi keluarga kurang mampu dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas. Dengan digulirkannya program ini memberikan peluang bagi mereka yang kurang mampu untuk mengesep dan merasakan pendidikan.

Kendatipun pembebasan biaya pendidikan ini hanya berlaku untuk sekolah-sekolah negeri, sementara untuk sekolah-sekolah swasta masih belum bisa diberlakukan, sebahagian besar masyarakat telah bisa menikmati pendidikan mulai dari pendidikan dasar hingga menengah. Untuk melihat lebih rinci jumlah Sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Tambang dapat dilihat dari tabel berikut ini :

**TABEL 6**  
**SARANA PENDIDIKAN DI KEC. TAMBANG**  
**TAHUN 2010**

<b>NO</b>	<b>JENJANG PENDIDIKAN</b>	<b>JUMLAH SARANA</b>	<b>JUMLAH SISWA</b>	<b>JUMLAH GURU</b>	<b>KET</b>
01.	SD	38	5.732	441	
02.	SMP / SLTP	10	1.921	200	
03.	SMA / SLTA	5	1.091	106	

Sumber Data : DINAS DIKPORA Kec. Tambang, tahun 2010

Dalam tabel di atas dapat dilihat bahwa sebahagian besar anak usia sekolah telah dapat menikmati pendidikan, mwskipun yang terbanyak baru pada tingkat sekolah dasar ( SD ).

Diluar jenjang pendidikan negeri yang dikelola oleh pemerintah, di Kecamatan Tambang juga berdiri sekolah Agama ( MDA ) untuk menambah bekal Ilmu Agama bagi generasi muda. Adapaun jumlah MDA yang ada di Kecamatan Tambang sebanyak 30 buah dengan jumlah siswa 1.345 orang.<sup>7</sup>

Selain itu di Kecamatan Tambang saat ini telah dibuka Perguruan Tinggi yang merupakan cabang dari STAI al-Azhar Pekanbaru yang mulai beroperasi pada pertengahan 2007 dengan jumlah Mahasiswa sebanyak 36 orang.<sup>8</sup> Kehadiran perguruan tinggi ini memiliki arti tersendiri bagi masyarakat Kecamatan Tambang. Betapa tidak sebagian penduduk yang berada di wilayah Kecamatan Tambang yang agak berjauhan dari kota, dapat mengecap pendidikan di perguruan tinggi tanpa mengeluarkan biaya besar ke

---

<sup>7</sup> Anwar ( Ketua KKMDA), wawancara, Tambang, Januari 2010

<sup>8</sup> Ali Amran, BA ( Kepala TU STAI), wawancara, Tambang, Januari 2010

perguruan tinggi yang ada di perkotaan. Animo dan kemauan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi cukup besar, hal ini dapat dilihat dari jumlah Mahasiswa yang menimba ilmu di perguruan tinggi yang ada di Pekanbaru maupun yang ada di Kecamatan Tambang sangat banyak.

Mengingat mayoritas penduduk Kecamatan Tambang beragama Islam, suasana keagamaan dan religi tampak begitu hidup di tengah-tengah masyarakat. Hal ini ditandai dengan berdirinya sarana-sarana ibadah sebagai wahana untuk meningkatkan keimanan dan kualitas ibadah kepada Allah SWT. Adapun jumlah sarana ibadah yang ada di Kecamatan Tambang tergambar dalam tabel berikut ini:

**TABEL 7**  
**SARANA IBADAH DI KEC. TAMBANG**  
**TAHUN 2010**

<b>NO.</b>	<b>SARANA IBADAH</b>	<b>JUMLAH</b>
01.	Masjid	48
02.	Mushalla / Surau	102

Sumber Data : Kantor KUA Kec. Tambang, tahun 2010

Dari jumlah sarana ibadah yang ada begitu banyak, Kecamatan Tambang dikenal dengan daerah yang kuat menjalankan Agamanya. Hal ini dapat dibuktikan ramainya tempat ibadah tersebut oleh jamaah melaksanakan berbagai macam kegiatan baik Sholat berjamaah, wirid pengajian mingguan dan bulanan hingga perayaan hari-hari besar dan bersejarah dalam Islam.

### BAB III

#### TINJAUAN UMUM TENTANG PINJAM MEMINJAM DALAM ISLAM

##### A. Pengertian pinjam meminjam

Untuk memudahkan dalam memahami suatu disiplin ilmu maka yang paling penting adalah memahami dan mengetahui definisinya terlebih dahulu, oleh karena itu di dalam pembahasan ini akan penulis kemukakan definisi tentang pinjam meminjam.

'ariyyah atau 'ariyah ( عارية\_عارية ) diartikan dalam pengertian etimologi (*lughah*) dengan beberapa macam makna, yaitu :

1. 'ariyah adalah nama untuk barang yang dipinjamkan oleh umat manusia secara bergiliran antara mereka. Perkataan itu diambil dari *masdar al ta'wur* ( ) dengan memakai artinya perkataan *al tadawul* ( ).
2. 'ariyah adalah nama barang yang dituju oleh orang yang meminjamkan. Jadi perkataan itu diambil dari akar kata 'ara - ya'ruu - 'urwan ( - يعرو- )
3. 'ariyah adalah nama barang yang pergi dan datang secara cepat. Diambil dari akar kata 'aaro ( ) yang artinya pergi dan datang dengan secara cepat.<sup>1</sup>

Sedangkan pengertian 'ariyah menurut istilah dapat kita lihat berikut ini :

---

<sup>1</sup> Abdurrahman al Jaziri, *Kitab fiqh 'ala Mazahibul Arba'ah*, terjem. Moh. Zuhri. Dkk, (Semarang: Asy Syifa', 1993), cet. 1, Jilid IV, h. 448

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqhus Sunnah* menerangkan, bahwa pinjam meminjam itu ialah sejumlah harta yang diberikan oleh orang yang meminjamkan, dengan ketentuan agar dikembalikan kepada yang meminjamkan seumpamanya (seutuhnya) kepada pemiliknya, pada waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak tersebut.<sup>2</sup>

Menurut fiqh syafi'i seperti yang telah ditulis oleh **Mustofa Diibul Bigha** dalam buku Fiqh Syafi'i 'ariyah adalah pemberian jasa dengan meminjamkan benda dan benda itu masih tetap, tidak berkurang. Bisa meminjamkan benda yang membawa jasa (manfaat) kepada orang lain sedang benda itu sendiri masih tetap. Allah swt berfirman :

◆ ◡ □ ↗ → ◆ ☪ ↕ ☺ ◆ ☻ ◆ □ .....  
..... ◆ ◡ □ ↗ ↘ ☺ ☻ ☹ ☺ ✂

Artinya : “*dan enggan (menolong dengan) barang yang berguna*”.

( *Q.S al- Maa'un 7*).<sup>3</sup>

Para fuqahah mendefinisikan 'ariyah sebagai pembolehan oleh pemiliknya untuk dimanfaatkan oleh orang lain dengan tanpa ganti (imbalan).<sup>4</sup>

Didalam kitab Undang-undang hukum perdata pada ayat 1754 disebutkan pinjam meminjam adalah “persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang

<sup>2</sup> Azyumardi Azra, *Islam dan Masalah-Masalah Kemasyarakatan*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), cet 1, h. 386.

<sup>3</sup> Doktor Mustofa Diibul Bigha, *Fiqh Syafi'i*, terj. M. Multazam, dkk, (Surabaya : Bintang Pelajar, 1984), cet , h.321.

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: al Ma'arif, 1993), cet ke-3, jilid XII, h. 67.

yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dalam keadaan yang sama pula”.<sup>5</sup>

Dari definisi di atas dapat penulis simpulkan bahwa pinjam meminjam ialah meminjamkan sesuatu barang atau benda untuk dimanfaatkan oleh orang lain dengan ketentuan wajib mengembalikan lagi barang itu kepada pemiliknya.

Dalam definisi di atas tentang pinjam meminjam juga dijumpai adanya sukarela dan keikhlasan dalam memberikan pinjaman, jadi di dalam melakukan pinjam meminjam hendaknya antara orang yang meminjamkan dengan peminjam harus saling rela dan ikhlas, sebab dengan saling ikhlas diantara mereka hal itu akan membawa nilai ibadah bagi keduanya. Jika mereka melakukannya tidak dengan sukarela dan ikhlas hal itu tidak akan bernilai ibadah dan dilarang dalam agama Islam.

## **B. Rukun dan syarat pinjam meminjam**

Keabsahan dan kesempurnaan aspek hukum dalam praktek bermuamalah sangat ditentukan oleh rukun dan syaratnya. Rukun dalam bermuamalah adalah suatu yang sangat prinsipil. Manakala hal itu terabaikan, maka terjadilah kerusakan di dalam melaksanakan praktek muamalah itu sendiri, khususnya masalah pinjam meminjam.

---

<sup>5</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1992) cet. 1, h.337.



Rukun sebagaimana yang dimaksud diatas ialah hal yang harus dikerjakan, kalau tertinggal maka perbuatan tersebut batal (tidak sah). Adapun yang menjadi rukun pinjam meminjam adalah sebagai berikut (Sulaiman Rasyid, 1990 : 302-303) :

- a. Adanya pihak yang meminjamkan .
- b. Adanya pihak yang memberikan pinjaman
- c. Adanya objek / benda yang dipinjamkan dan
- d. Lafadz (akadnya).<sup>6</sup>

Sebagaimana halnya dalam rukun, syarat juga merupakan hal yang sangat penting, ketiadaan kedua faktor ini (rukun dan syarat) akan mengakibatkan ketidaksempurnaan dalam melaksanakan mu'amalah itu sendiri, termasuk di dalamnya pinjam meminjam. Hal ini telah diatur serta telah diklasifikasikan sebagai yurespondensi dalam Islam.

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqhus sunnah untuk '*ariyah* di syaratkan tiga hal, sebagai berikut :

1. Bahwa orang yang meminjamkan adalah pemilik yang berhak untuk menyerahkannya.
2. Bahwa materi yang dipinjamkan dapat dimanfaatkan.
3. Bahwa pemanfaatan itu dibolehkan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), cet. 1. h. 127.

Para ulama mazhab Hanafi juga menerangkan : orang yang meminjamkan dan orang yang meminjam disyaratkan baginya antara lain :

- a. Berakal sehat. Jadi tidak sah praktek pinjam meminjam yang dilakukan oleh orang gila.
- b. Pandai. Jadi tidak sah anak kecil melakukan perjanjian pinjam meminjam jika dia belum sempurna akalnya.

Adapun kedewasaan tidak menjadi syarat, karena syah saja praktek meminjamkan yang dilakukan oleh anak kecil yang telah diberi izin melakukan daya upaya.<sup>8</sup>

Berdasarkan dari keterangan tersebut diatas antara rukun dan syarat tersebut saling mengikat antara satu dengan yang lain, menurut sayyid sabiq menghubungkan syarat tersebut dengan *'ainnya* (bendanya) sedangkan menurut Imam Hanafi syarat tersebut dihubungkan dengan pelakunya (orangnya) yang melakukan akad pinjam meminjam, sehingga anak kecil juga bisa melakukan akad pinjam meminjam asalkan pandai. Pandai disini ditekankan adalah seseorang itu mampu untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

Di samping itu Imam Hanafi menekankan kepada orang yang berakal sehat damana yang dimaksud disini adalah orang tersebut benar-benar tidak terganggu akalnya, jika orang itu dalam keadaan mabuk maupun gila ataupun

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Beirut: Libanon, 1403 H), jilid III, Cet. 2, h. 232

<sup>8</sup> Abdurrahman al Jaziri, *op.cit.*, h. 452.

idiot tidak sah untuk melakukan aqad pinjam meminjam, karena dianggap tidak sehat akalnya.

### C. Tata cara pelaksanaannya

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas terlihat bahwa pinjam meminjam dalam ketentuan syariat Islam serupa “pinjam pakai” yang dijumpai dalam ketentuan pasal 1740 kitab Undang-undang hukum perdata, yang mana pasal tersebut merumuskan sebagai berikut :

*“Pinjam pakai adalah suatu pinjaman dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya untuk dipakaidengan Cuma-Cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang ini setelah memakainya atau setelah lewatnya waktu tertentu harus mengembalikannya.”<sup>9</sup>*

Di dalam Hadist Nabi juga dijelaskan, Anas R.A berkata : “pada suatu hari terjadilah suara gemuruh yang mengejutkan penduduk Madinah, lalu Rasulullah saw meminjam kuda dari Abu Thalhah, yang langsung beliau naiki ke sumber suara itu, kuda itu bernama mandub, dan setelah itu beliau kembali, seraya berkata:

بنا من شئ وان وحدناه لبخرا

---

<sup>9</sup> Suhrawardi K. Lubis, *op.cit.*, h. 126.

Artinya : “*Kami tidak melihat sesuatupun (yang membahayakan), dan jika memang ada, tentu suara itu berasal dari (gemuruhnya suara) laut.*”<sup>10</sup>

Dalam hadits yang lain juga dijelaskan sebagai berikut

عليه وسلا ⑥ يوم حسد  
أعصب يا محمد؟ فقال: رية مصمونة,  
بن اميه دراعا فقاله:

Artinya : “*Nabi pada perang Hunain meminjamkan baju besi kepada Shofwan bin Umayyah, ia (shofwan) berkata kepada Nabi SAW ghasah ya Muhammad, Nabi bersabda : “Tidak, ini pinjam dengan tanggungan.”*<sup>11</sup>

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa pinjam meminjam merupakan perjanjian yang terjadi timbal balik antara kedua belah pihak , dimana pihak yang satu memberikan sesuatu barang yang tidak habis karena pemakaian, dengan ketentuan bahwa pihak yang menerima akan mengembalikan barang tersebut sebagaimana barang tersebut diterimanya. Misalnya si A meminjam sebuah mobil dari si B setelah mobil tersebut dipakai sesuai dengan waktu yang diperjanjikan, selanjutnya si A mengembalikan mobil tersebut kepada si B seperti semula.<sup>12</sup>


<sup>10</sup> Mustafa Diibul Bigha, *op.cit.*, h. 322.

<sup>11</sup> Asy Syaokani, *Mukhtasar Nailul Authar*, Terj. A. Qadir Hasan, Dkk, (Surabaya : Bina Ilmu, 1993), Jilid IV, Cet. 1

<sup>12</sup> Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Pinjaman Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), cet. 2 h. 133

#### D. Hukum memberikan pinjaman

Meminjamkan pada hakekatnya merupakan sebagian dari amal kebajikan yang dikehendaki oleh manusia demi untuk melakukan kegiatan kemanusiaan. Dimana manusia membutuhkan pertolongan dimanapun ia berada, manusia itu saling berketergantungan dengan manusia yang lainnya, jadi dengan melihat keadaannya maka hukumnya adalah sunnah, hal ini sesuai dengan firman Allah Swt yang berbunyi :



Artinya : *“Dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan taqwa dan jangan kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (Q.S al Maidah : 2)*

Namun dapat juga jatuh kepada wajib atau haram, tergantung sebab-sebabnya, sabda Nabi Muhammad Saw yang berbunyi :

( ) معصية فهو معصية ( )

Artinya : "*Barang siapa yang menolong kemaksiatan, maka dia pun turut maksiat*".

Adapun hukum pinjam meminjam antara lain :

1. Wajib, seperti meminjamkan pakaian untuk menutup aurat atau shalat
2. Haram, seperti meminjamkan senjata untuk berbuat jahat.
3. Sunnat, seperti meminjamkan sisir untuk menyisir rambut dan sebagainya.
4. Makruh, seperti meminjamkan barang kepada orang yang mempunyai barang yang sama (orang kaya /mampu).<sup>13</sup>

Demikianlah beberapa hukum di dalam memberikan pinjaman dan meminjam menurut dalam pandangan Islam itu semua tergantung kepada aqad yang dilakukan oleh masing-masing pihak, apakah aqad itu menguntungkan kedua belah pihak atau sebaliknya. Untuk lebih jelasnya akan dibahas pada pembahasan berikutnya.

---

<sup>13</sup> Moh. Anwar, *Fiqh Islam*, (Semarang: Tp, 1996), cet.2 h. 65-66.

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN PINJAM MEMINJAM UANG KEPADA PEDAGANG BIBIT DI KECAMATAN TAMBANG**

#### **A. Faktor penyebab masyarakat melakukan pinjam meminjam**

Data yang penulis sajikan dalam bab ini merupakan data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara yang dilakukan dengan baik kepada pihak-pihak yang terkait, seperti tokoh masyarakat dan lurah. Dan angket yang dilakukan untuk petani pembibitan dan pedagang bibit serta masyarakat yang dianggap perlu. Kecamatan Tambang merupakan daerah yang sebahagian besar kehidupan masyarakatnya tergantung dari hasil budi daya pemanfa'atan lahan perkebunan, khususnya pembibitan yang ditekuni sehari-hari, yang dilakukan dengan cara kebersamaan dan dalam kekeluargaan. Dalam arti, dilaksanakan oleh para orang tua dan dibantu anak-anaknya.

Sebahagian para petani bibit tersebut sebelum hasil bibitnya dipanen mereka sudah mengambil uang atau meminjam uang dari pedagang bibit untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Hal ini dikarenakan oleh karena hasil bibitnya tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Melalui dari hasil pinjam meminjam yang mereka lakukan, mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keperluan pendidikan anak-anak mereka. Disamping itu dengan adanya sistem pinjam meminjam yang mereka lakukan

tersebut dapat juga membina kerjasama diantara mereka dalam bentuk perdagangan dalam arti kata terbinanya hubungan muamalah diantara satu dengan yang lainnya. Faktor yang mendorong mereka melakukan pinjam meminjam dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**TABEL 8**

**DORONGAN MASYARAKAT MELAKUKAN PINJAM MEMINJAM**

<b>NO</b>	<b>ALTERNATIF JAWABAN</b>	<b>RESPONDEN</b>	<b>PROSENTASE</b>
1.	Untuk kebutuhan sehari-hari	15	25 %
2.	Untuk kebutuhan furniture	9	15 %
3.	Untuk kebutuhan pendidikan	27	45 %
4.	Untuk kebutuhan pengobatan dan hiburan	9	15 %
	Jumlah	60	100 %

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa 15 atau 25% Dari jumlah Responden yang ada mengatakan bahwa mereka melakukan pinjam meminjam uang dengan pedagang bibit untuk kebutuhan sehari-hari. 9 atau 15% dari jumlah responden yang ada mengatakan dorongan mereka melakukan pinjam meminjam karena untuk kebutuhan alat-alat rumah tangga. 27 atau 45% dari jumlah Responden yang ada mereka menjawab untuk kebutuhan Pendidikan anak mereka, dan 9 atau 15% dari jumlah responden yang ada mengatakan untuk kebutuhan pengobatan dan hiburan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat kita ambil suatu kesimpulan bahwa faktor yang paling dominan untuk mendorong masyarakat petani bibit melakukan kegiatan pinjam meminjam uang pada pedagang bibit karena



adanya suatu kebutuhan. Dan dari jawaban yang diberikan responden mereka lebih banyak melakukan pinjam meminjam uang untuk kebutuhan pendidikan anaknya.

Berdasarkan keterangan yang penulis dapatkan di lapangan bahwa jumlah pedagang bibit yang biasa memberikan pinjaman uang kepada petani bibit yang membutuhkan adalah sebanyak 5 orang. Di dalam hal banyaknya pinjaman yang diberikan pedagang bibit kepada petani tidaklah sama tergantung kepada banyak atau tidaknya bibit yang akan dihasilkan nantinya.<sup>1</sup>

Hal ini juga sesuai dengan wawancara yang penulis lakukan bahwa akibat terjadinya krisis moneter kebutuhan sehari-hari mereka menjadi meningkat dan biaya sekolah semakin besar, tentu biaya kebutuhan pendidikan dan kebutuhan sehari-hari semakin tinggi, sedangkan harga bibit mereka tidak stabil, kadang naik kadang turun. Oleh karena itu mereka lebih senang melakukan pinjam meminjam kepada pedagang bibit, sebab jika menunggu hasil bibit mereka lama sekali. Sedangkan mereka membutuhkan uang untuk saat sekarang. Untuk mengetahui apakah hasil bibit mereka mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari dapat dilihat pada tabel di bawah ini

---

<sup>1</sup> H. Bahar, (pedagang bibit), *wawancara*, Padang Luas, tanggal 20 Januari 2010

**TABEL 9****CUKUP ATAU TIDAKNYA HASIL BIBIT UNTUK KEBUTUHAN SEHARI-HARI**

<b>NO</b>	<b>ALTERNATIF JAWABAN</b>	<b>RESPONDEN</b>	<b>PROSENTASE</b>
1.	Cukup	10	16%
2.	Lebih dari cukup	5	8%
3.	Kadang-kadang	30	50%
4.	Tidak cukup	15	25%
	Jumlah	60	100%

Berdasarkan alternatif jawaban bahwa 10 atau 16% dari jumlah responden yang mengatakan bahwa hasil bibit mereka cukup, 5 atau 8% dari jumlah responden yang mengatakan lebih dari cukup, 30 atau 50% dari jumlah responden mengatakan bahwa hasil bibit mereka terkadang cukup terkadang tidak dan 15 atau 25% dari jumlah responden yang ada mengatakan bahwa hasil bibit mereka tidak cukup.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di lapangan setelah penulis ajukan angket dan melakukan wawancara kepada mereka yang mengatakan cukup adalah para petani adalah para petani yang memiliki lahan lebih dari standar umum, di samping itu ada juga diantara mereka yang mengatakan cukup padahal lahan mereka pas-pasan. Hal ini disebabkan oleh mereka belum punya anak dan belum membiayai pendidikan, sedangkan mereka yang mengatakan kadang cukup kadang tidak adalah pada saat harga tinggi maka kebutuhannya bisa tercukupi, tapi jika pada saat harga turun maka hasil bibit mereka tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Dan mereka yang

mengatakan tidak cukup adalah mereka yang memiliki lahan pas-pasan dan mereka juga harus membiayai kebutuhan sekolah anak-anak mereka yang makin meningkat tiap tahunnya.<sup>2</sup>

## **B. Tata cara pelaksanaan pinjam meminjam**

Pinjam meminjam yang dilakukan oleh masyarakat petani di Kecamatan Tambang sebenarnya sama dengan pinjam meminjam yang dilakukan oleh masyarakat secara umum, hanya saja pinjam meminjam yang mereka lakukan adalah dengan adanya keharusan menjual hasil bibitnya kepada pedagang yang memberikan pinjaman uang kepadanya.

Dalam pelaksanaan pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh petani bibit mereka melakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan. Adapun bentuk paksaan itu adalah bahwa mereka yang ingin meminjam harus menjual hasil bibitnya kepada pedagang bibit yang memberikan pinjaman, hal ini lebih banyak dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.

Kemudian untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan pinjam meminjam uang itu di dalamnya terdapat unsur paksaan hal ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

---

<sup>2</sup> Masnur, (petani bibit), *wawancara*, Padang Luas, tanggal 20 Januari 2010

**TABEL 10****APAKAH ADA UNSUR PAKSAAN ATAU TIDAK DALAM PELAKSANAAN PINJAM MEMINJAM**

<b>NO</b>	<b>ALTERNATIF JAWABAN</b>	<b>RESPONDEN</b>	<b>PROSENTASE</b>
1.	Tidak Ada	35	58,3 %
2.	Ada	5	8,3 %
3.	Kadang-kadang	20	33,3 %
	Jumlah	60	100%

Dari jawaban yang diberikan responden dapat diketahui bahwa pelaksanaan pinjam meminjam uang dengan pedagang bibit 5 atau 8,3% dari jumlah responden yang ada mengatakan bahwa adanya paksaan, 35 atau 58,3% dari jumlah responden yang ada mengatakan bahwa tidak ada paksaan dalam system pinjam meminjam. 20 atau 33,3% dari jumlah responden yang ada mengatakan bahwa kegiatan pinjam meminjam yang mereka lakukan itu terkadang ada paksaan terkadang tidak ada paksaan.

Demikian dari hasil jawaban responden dapat penulis simpulkan bahwa dalam pelaksanaan pinjam meminjam dengan pedagang bibit lebih banyak dilakukan dengan suka sama suka hal ini dapat dilihat dari jumlah responden dengan prosentase yang ada dari sampel yang penulis buat bahwa 35 atau 58,3% mereka melakukan tanpa paksaan.

Sedangkan yang dilakukan dengan paksaan hanya sedikit jumlahnya yaitu 5 atau 8,3% dari mereka. Dan yang terkadang ada terkadang tidak ada 20 atau 33,3% dari jumlah responden yang ada.

Berdasarkan keterangan dan uraian di atas, bahwa kegiatan yang dilakukan dalam hal pinjam meminjam uang kebanyakan dilakukan atas dasar suka sama suka, hal itu dapat diketahui pada saat aqad antara petani dan pedagang bibit. Jadi dalam hal pelaksanaannya menurut penulis tidak ada unsur paksaan baik dari pihak petani maupun pedagang.

Sedangkan adanya unsur paksaan sebagaimana yang termuat dalam tabel di atas bukan pada pelaksanaan (*aqad*), akan tetapi berdasarkan pengamatan penulis bahwa paksaan yang mereka katakan adalah petani pada saat petani menjual bibitnya ke pedagang lain, dalam artian bagi petani yang meminjam mau tidak mau ia harus menjual hasil bibitnya pada pedagang yang memberikan pinjaman.

Kemudian untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan pinjam meminjam itu adanya persyaratan atau tidak, dapat dilihat pada tabel berikut ini

**TABEL 11**

**ADAKAH PERSYARATAN DI DALAM MELAKUKAN PINJAM MEMINJAM UANG**

<b>NO</b>	<b>ALTERNATIF JAWABAN</b>	<b>RESPONDEN</b>	<b>PROSENTASE</b>
1.	Ada	45	75%
2.	Tidak ada	2	3,3%
3.	Kadang-kadang	13	21,7%
	Jumlah	60	100%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa 45 atau 75% dari jumlah responden yang ada mengatakan bahwa dalam pelaksanaan pinjam meminjam ada yang menggunakan persyaratan, 2 atau 3,3% dari jumlah responden yang ada mengatakan bahwa pinjam meminjam yang mereka lakukan tidak menggunakan syarat dan 13 atau 21,7% dari responden yang ada mengatakan bahwa kegiatan pinjam meminjam yang mereka lakukan terkadang ada syaratnya terkadang tidak.

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa kegiatan yang mereka lakukan memang kebanyakan memakai persyaratan, di samping itu bisa sekaligus diadakan perjanjian antara kedua belah pihak. Biasanya perjanjian itu bersamaan dengan diajukan persyaratan dari pedagang bibit. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan ternyata perjanjian yang mereka buat itu tidak dibuat suatu daftar atau akta akan tertulis, akan tetapi hanya ucapan secara lisan saja, “saya ingin pinjam sejumlah uang kepada bapak untuk keperluan sekolah anak saya, kemudian pedagang itu mengatakan “saya akan meminjamkan uang tersebut asalkan nanti hasil bibit anda akan dijual semuanya kepada saya dan anda tidak boleh menjual kepada pedagang yang lain selain saya”, kemudian petani itu menjawab “baiklah saya setuju”.

Berdasarkan contoh di atas perjanjian dan juga syarat yang ada di dalamnya yang dibuat oleh petani dan pedagang bibit yang berupa ucapan saja. Berdasarkan penelitian yang penulis peroleh dari responden ternyata penetapan harga pada saat aqad pinjam meminjam, harga bibitnya tidak

ditetapkan, akan tetapi setelah terjadinya penjualan, harga bibit tersebut terjadi penyimpangan dari ketentuan dan harganya selalu dibawah harga pasaran.<sup>3</sup>

Jika penulis perhatikan bahwa perjanjian yang mereka perbuat itu masih sangat sederhana sekali sebab mereka tidak membuatnya dengan tertulis akan tetapi hanya saling percaya lewat lisan, memang dari keterangan petani ada satu dan dua orang yang mengingkari atau melanggar perjanjian dan kebanyakan petani itu sendiri yang melakukannya. Adapun pelanggaran yang dilakukan petani adalah mereka secara diam-diam menjual hasil bibitnya kepada pedagang lain sebab mereka melihat harga dengan pedagang lain lebih mahal dibandingkan dengan pedagang yang memberi pinjaman. Bila hal itu diketahui oleh pedagang yang memberikan pinjaman biasanya pedagang tersebut ada yang marah dan ada yang menegur saja, dan biasanya bila ketahuan maka petani yang bersangkutan tidak berani lagi meminjam sebab menurut keterangan pedagang biasanya mengancam dengan menekan petani tersebut agar melunasi hutangnya dengan cepat atau sekali bayar saja. Hal itulah yang membuat petani takut untuk menjual kembali kepada pedagang lain.

### **C. Penyelesaian Konflik Antara Petani Dengan Pedagang Bibit**

Sebelum penulis mengemukakan konflik dan tata cara penyelesaiannya terlebih dahulu penulis akan kemukakan kasus yang pernah terjadi antara petani dan pedagang bibit dalam pelaksanaan pinjam meminjam uang.

---

<sup>3</sup> Hendri, (Petani bibit), *wawancara*, Aursati, tanggal 20 Januari 2010

Pada akhir tahun 2006, Pak Abbas (petani) meminjam sejumlah sejumlah uang kepada Pak Seno (pedagang bibit). Untuk mendapatkan pinjaman tersebut Pak Abbas menjadikan hasil bibitnya sebagai jaminan atas hutangnya, sebab begitulah tata caranya. Pada saat bibit Pak Abbas sudah bisa dipanen maka Pak Abbas membawa dan menjual bibitnya kepada Pak Seno. Pada saat itu Pak Abbas menjual bibitnya kepada Pak Seno dengan harga Rp. 1.700 /batang, sedangkan pada saat itu harga bibit di pasaran Rp. 2.000 /batang. Pada minggu berikutnya Pak Abbas menjual lagi hasil bibitnya kepada Pak Seno dengan harga Rp. 1.500 /batang sedangkan harga di pasaran tetap dan Pak Seno melakukan potongan-potongan yang lainnya. Dengan selisih harga dan potongan-potongan semacam itulah yang membuat Pak Abbas merasa dirugikan dan kurang senang melihat Pak Seno, akibatnya hubungna antara keduanya menjadi renggang terutama Pak Abbas, bila berjumpa dengan Pak Seno jarang menegur.<sup>4</sup>

Pada awal tahun 2008, sebuah kasus yang terjadi di Kecamatan Tambang antara Pak Ridwan (petani) dengan Pak Rahman (pedagang). Pak Ridwan yang ekonominya pas-pasan untuk kebutuhan sehari-hari dan pada waktu itu Pak Ridwan mempunyai kebutuhan mendadak untuk biaya anaknya melanjutkan pendidikan ke SLTA. Maka Pak Ridwan datang kepada Pak Rahman untuk meminjam uang. Pak Rahman mau meminjamkan uang kepada Pak Ridwan asalkan semua hasil panen bibitnya nanti dijual kepadanya. Pak Ridwan pun menyetujuinya, tetapi ketika bibit-bibitnya sudah saatnya dipanen

---

<sup>4</sup> Pak Abbas, (Petani) dan Pak Seno (Pedagang), *wawancara*, Padang Luas, tanggal 29 Januari 2010.



Pak Ridwan menjual bibitnya tersebut ke pedagang lain dikarenakan adanya selisih harga antara Pak Rahman dengan pedagang lain tersebut. Hal itu secara diam-diam diketahui oleh Pak Rahman, diapun marah dan dipaksa dengan cepat melunasi semua hutangnya. Akhirnya terjadilah perselisihan di antara mereka dan akhirnya mereka pun tidak saling bertegur sapa.<sup>5</sup>

Pada awal tahun 2009, ditemukan juga kasus pinjam meminjam uang antara Pak Arman sebagai seorang petani dan Pak H. Hamdani seorang pedagang yang biasa memberi pinjaman kepada petani yang membutuhkan. Pada suatu hari Pak Arman datang kepada Pak H. Hamdani meminjam sejumlah uang untuk biaya okulasi bibitnya yang sudah siap untuk diokulasi akan tetapi dia tidak mempunyai uang untuk biaya okulasi tersebut. Pak H. Hamdani menyetujui pinjaman Pak Arman dengan syarat semua hasil panen bibitnya harus dijual kepadanya dengan harga sesuka hatinya. Dan waktu panen pun tiba, Pak Arman pun segera memanen hasil bibitnya dan menyerahkan sepenuhnya semua bibit yang dihasilkan. Tetapi Pak H. Hamdani melakukan potongan yang agak besar kepada Pak Arman dan membeli dengan harga di bawah harga pasaran sehingga menyebabkan Pak Arman tidak bisa lagi menerima uang hasil bibitnya. Dan akhirnya terjadi perselisihan antara mereka.<sup>6</sup>

Menurut salah seorang tokoh masyarakat bahwa konflik yang terjadi diantara petani dan pedagang bibit dalam melaksanakan pinjam meminjam

---

<sup>5</sup> Pak Ridwan (petani) dan Pak Rahman (Pedagang), *wawancara*, Aursati, tanggal 31 Januari 2010.

<sup>6</sup> Pak Arman (Petani) dan Pak H. Hamdani (Pedagang), *wawancara*, Padang Luas, tanggal 3 Februari 2010

uang tidak terjadi baku hantam, hanya bersifat hubungan sosial mereka menjadi renggang. Dalam penyelesaian kasus tersebut biasanya RT, RW dan pemuka masyarakat yang mendamaikannya, yakni ditempuh dengan jalan musyawarah. Setelah musyawarah mereka bisa kembali berhubungan seperti biasanya.<sup>7</sup>

Demikian beberapa kasus yang penulis paparkan, sedangkan masih ada lagi kasus yang lain namun kejadiannya hampir sama dan penulis menganggap tiga kasus tersebut diatas sudah dapat mewakili dari semua kasus-kasus yang ada di Kecamatan Tambang.

Kemudian untuk mengetahui kenapa dan kapan terjadinya konflik dalam pelaksanaan pinjam meminjam uang kepada pedagang bibit yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tambang dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**TABEL 13**

**KAPAN BIASANYA KONPLIK TERJADI**

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	RESPONDEN	PROSENTASE
1.	Saat pelaksanaan	2	3,3%
2.	Saat transaksi	35	58,3%
3.	Saat petani membawa bibit ke pedagang lain	23	38,3%
	Jumlah	60	100%

Berdasarkan alternatif jawaban yang diberikan responden bahwa 2 atau 3,3% dari jumlah responden yang ada mengatakan bahwa konflik biasa terjadi pada saat pelaksanaan atau aqad, kemudian 35 atau 58,3% dari jumlah

---

<sup>7</sup> Baharruddin, (Toko Masyarakat), *wawancara*, Aursati, Tanggal 9 Februari 2010.

responden yang ada mengatakan bahwa konflik yang terjadi pada saat transaksi atau pembayaran berlangsung, dan 23 atau 38,3% dari jumlah responden yang ada mengatakan bahwa konflik terjadi pada saat petani menjual bibitnya kepada pedagang yang lain.

Dari bagian di atas tadi telah penulis gambarkan bahwa diantara salah satu perjanjian yang dilanggar petani adalah mereka yang menjual hasil bibitnya kepada pedagang lain, hal itu diperkuat lagi berdasarkan angket yang penulis sebar hanya 38 atau 58,3 % Konflik terjadi karena hal tersebut, sebab biasanya pedagang bibit merasa tidak senang dengan petani tersebut. Hingga akan mengakibatkan hubungan mereka menjadi tidak baik antara pedagang yang memberikan pinjaman dengan petani yang memberi pinjaman.

Di samping konflik yang terjadi ternyata pada saat pembayaran hal itu dapat dilihat dari alternatif jawaban dimana 2 atau 3,3% dari jumlah responden yang ada mengatakan pada saat pembayaran, hal tersebut terlihat pada kasus-kasus di atas.

#### **D. Tinjauan hukum Islam terhadap pinjam meminjam uang kepada pedagang bibit di Kecamatan Tambang**

Pada bab I di atas penulis telah mengemukakan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan pinjam meminjam uang kepada pedagang bibit di Kecamatan Tambang. Untuk penyelesaian permasalahan tersebut dapat dilihat dalam uraian berikut ini :

Sebagai salah satu bentuk transaksi, pinjam meminjam bisa berlaku pada seluruh jenis tingkatan masyarakat. Ia bisa berlaku pada masyarakat tradisional ataupun pada masyarakat modern, dan oleh sebab itu dapat diperkirakan bahwa jenis transaksi sudah ada dan dikenal oleh manusia sejak manusia ada di bumi ini ketika mereka berhubungan antara satu sama lainnya.

Sebagai dasar hukum *'ariyah* adalah anjuran agama supaya manusia hidup tolong menolong serta saling bantu membantu dalam lapangan kebajikan. Sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

*Artinya: Dan Tolong Menolonglah Kamu Dalam Mengerjakan Kebaikan Dan Taqwa dan Janganlah Kamu Saling Tolong Menolong Dalam Perbuatan Dosa Dan Kesalahan. (QS. al-Maidah : 2)*<sup>8</sup>

Berdasarkan keterangan-keterangan dan ayat di atas dapat penulis ketahui bahwa pinjam meminjam itu dibolehkan bahkan dianjurkan tanpa ada unsur komersial di dalamnya, dan jika unsur-unsur lain yang sifatnya merugikan salah satu pihak maka hal itu dilarang dalam Islam. Di dalam Islam setiap muamalah itu harus menguntungkan kedua belah pihak baru bisa dikategorikan boleh atau dianjurkan.

Sehubungan dengan itu di Kecamatan Tambang masyarakatnya juga melakukan pinjam meminjam uang antara petani dengan pedagang bibit, dalam pinjam meminjam yang mereka lakukan bila ditinjau dari hukum Islam hal itu dapat dibenarkan, akan tetapi di dalam praktek yang berjalan pada masyarakat Kecamatan Tambang bahwa pinjam meminjam yang mereka lakukan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan perlu mendapat perhatian dari hukum Islam sebab tidak sesuai dengan konsep pinjam meminjam yang mereka lakukan dengan hukum Islam. Dalam kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan oleh warga Kecamatan Tambang ternyata bagi orang (petani) ada syarat yang harus mereka setuju sebagai pihak peminjam, dimana petani bibit yang meminjam uang terpaksa merelakan hasil bibitnya

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra,, 1989). Cet 3 h. 157

diambil semuanya oleh pedagang sesuai dengan kesepakatan yang mereka perjanjikan sampai petani tersebut dapat melunasi hutangnya.

Pinjam meminjam yang dilakukan warga Kecamatan Tambang pada dasarnya telah memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam hukum Islam, akan tetapi dalam prakteknya masih terdapat kejanggalan-kejanggalan seperti peminjam (petani) harus menjual semua bibit yang dihasilkan kepada pedagang, kemudian harga selalu dibawah harga yang berlaku di pasaran. dan harga bibit antara petani yang berhutang dengan yang tidak berhutang tidak sama, dan hal itu tidak adanya keadilan pedagang bibit dalam menetapkan harga. Di samping itu petani tidak bisa menjual bibitnya ketempat lain karena terikat hutang dengan pedagang tersebut. Hal itu tidak dibenarkan, karena tidak sesuai dengan konsep dan tujuan dari *'ariyah* (pinjam meminjam) yang dimaksud dalam konteks Islam.

Melihat dari sistem tersebut ternyata bila penulis perhatikan berdasarkan wawancara dan keterangan-keterangan dari kasus-kasus yang terjadi, sistem pinjam meminjam yang dilakukan warga Kecamatan Tambang mengandung unsur komersial, terutama bagi pihak yang memberikan pinjaman (pedagang), sebab dengan memberikan pinjaman pedagang dapat mengambil hasil bibit petani yang berhutang. Disamping itu memang ada unsur tolong menolong, sebab bagi petani yang membutuhkan uang untuk kebutuhan yang mendesak telah merasa terbantu, namun disisi lain mereka terikat dengan pedagang

tersebut dan harus merelakan semua hasil bibitnya diambil oleh pedagang dan harga bibit pun selalu turun dan tidak sesuai dengan harga pasaran.

Di atas telah dijelaskan bahwa dalam *'ariyah* tidak dibolehkan adanya tujuan mencari keuntungan sebab tujuan pinjam meminjam itu bersifat sosial dimana orang yang meminjam itu diberi hak untuk menggunakan pinjaman dan harus dikembalikan sebagaimana asalnya, misalnya pinjaman Rp. 1.000.000,- maka dalam batas waktu yang telah ditentukan harus dikembalikan sebesar Rp. 1.000.000,- juga tanpa ada imbalan atau persentase tertentu.

Berdasarkan keterangan-keterangan yang penulis peroleh dari kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tambang ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dari hukum Islam. Di mana di dalam pelaksanaan pinjam meminjam ada persyaratan yang diajukan oleh pihak pedagang yaitu bagi petani yang akan meminjam uang mereka harus merelakan hasil bibitnya diambil oleh pedagang yang meminjamkan uang tersebut. Disamping itu bagi petani yang meminjam, mereka tidak bisa menjual hasil bibitnya dengan pedagang lain.

Menurut keterangan yang penulis peroleh di lapangan setiap kali penjualan bibit, para pedagang membelinya dibawah harga pasaran, misalnya harga bibit menurut pasaran umum Rp.2000 perbatang, pedagang membelinya dengan harga Rp.1600 perbatang bahkan bisa Rp.1500 perbatang jika petani bersangkutan meminjam uang kepadanya.

Akibat sistem jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tambang tersebut yang diawali dengan pinjam meminjam uang kepada pedagang oleh warga, ternyata setelah penulis perhatikan dapat merusak perekonomian masyarakat, sebab bagi para petani yang meminjam uang mereka merasa tidak bebas untuk menjual hasil bibitnya bahkan mereka merasa terikat dengan pedagang tempatnya meminjam uang, bila harga dipasar mahal bagi petani yang meminjam tidak bisa menikmatinya karena harga selalu ditekan dan ditentukan oleh pedagang sendiri.

Di samping itu bila penulis perhatikan dari kegiatan yang mereka lakukan adanya unsur ingin mencari keuntungan dari sistem pinjam meminjam yang mereka lakukan, dan hal itu terdapat pada pedagang. Selain dari itu penulis juga melihat bahwa setiap pedagang mau meminjamkan uangnya kalau petani mau menyerahkan hasil bibitnya kepada pedagang (yang memberi pinjaman). Sehingga dengan cara yang demikian pedagang bibit bisa memperoleh keuntungan sebab itu memberikan harga dan mengambil hasil bibit dari petani selama petani itu belum melunasi hutangnya.

Bila ditinjau dari hukum Islam ternyata pinjam meminjam yang mereka lakukan adanya unsur mengambil manfaat, hal itu terdapat pada pedagang. Di dalam praktek penjualannya terdapat perbedaan harga antara petani yang berhutang dengan yang tidak berhutang. Oleh karena itu jika diperhatikan bahwa pedagang bibit berharap keuntungan dari penjualan bibit petani yang berhutang, sebab pedagang itu membeli harga bibit dibawah harga pasaran.



Sehingga bila diperhatikan adanya unsur ketidakadilan yang dilakukan oleh pedagang bibit.

Dalam Islam mengambil manfaat atau mengambil harta orang lain dengan tidak di ridhoi oleh pemiliknya, menipu, memeras atau merugikan pihak lain dilarang. Sebab cara itu termasuk perbuatan yang bathil. Hal itu sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29 :



Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman ! janganlah sebagian kamu makan (ambil) harta-harta sebagiannya dengan jalan yang tidak benar, terkecuali dengan jalan perniagaan yang terjadi dengan keredhoan kedua belah pihak dari kamu”*.<sup>9</sup>

Dari ayat di atas jelas bahwa Islam melarang mencari harta dengan cara bathil, sedangkan cara yang dilakukan oleh pedagang bibit dengan membeli harga bibit di bawah harga pasaran sangat merugikan petani dan adil. Di

---

<sup>9</sup> Hasbi Ash Siddiqy, *Tafsir al Qur'an al Majid al Nur*, (Semarang : PT. Pustaka Riski Putra, 1995), cet 2, jilid 1, h. 807.

samping itu bila dilihat kegiatan pedagang bibit meminjamkan uang kepada petani bibit ada suatu niat untuk mengambil keuntungan dari hasil penjualan bibit petani yang berhutang kepadanya. Dalam hadits nabi meminjamkan dengan tujuan mengambil manfaat atau keuntungan dengan cara apapun dilarang sebagaimana hadits nabi yang berbunyi :

جر منفعة فهو وجه من و (بيهقي)

Artinya : *“Setiap pinjaman yang membawa manfaat adalah termasuk satu macam dari macam-macam riba”*.<sup>10</sup>

Dari keterangan hadits Rasulullah di atas menyatakan bahwa setiap pinjam meminjam yang bertujuan mengambil manfaat dari kegiatan tersebut maka hal itu termasuk kedalam riba, dalam Islam riba itu sangat dilarang sebagaimana diterangkan dalam al-Quran dan hadits Rasulullah.

Pinjam meminjam yang dilakukan oleh petani dan pedagang bibit di Kecamatan Tambang juga terdapat unsur mendapat keuntungan, sebagaimana yang penulis paparkan di atas, walaupun secara aqadnya tidak disebutkan keuntungan atau persyaratan namun dalam pelaksanaannya terdapat keterangan bahwa pedagang bibit mau meminjamkan uangnya karena dalam pikirannya mengharap keuntungan dari kegiatan tersebut, sebab ia membeli bibit dari petani yang meminjam uang dengan harga dibawah harga pasaran.

---

<sup>10</sup> Asy Syaokani, *Nailul Authar*, terj. A. Qadir Hasan, dkk, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), jilid IV, h.1784.

Di samping itu ia dapat mengambil hasil bibit petani yang meminjam kepadanya, selama petani itu belum bisa melunasi hutangnya.

Kalau penulis perhatikan pedagang tersebut telah mendapatkan keuntungan, namun ia ingin mengambil keuntungan yang lebih. Dalam kaedah ushul fiqh yang berbunyi “*Semua yang melampaui batas, maka (hukumnya) berbalik kepada kebalikannya*”.<sup>11</sup>

Dari kaedah di atas jelas bahwa setiap yang melampaui batas itu tidak dibenarkan dan hal itu ada pada pedagang.

Setelah penulis perhatikan kegiatan yang dilakukan oleh warga Kecamatan Tambang berupa pinjam meminjam uang kepada pedagang bibit dan dihubungkan dengan hukum Islam sebagaimana di atas, bahwa kegiatan yang dilakukan oleh petani dan pedagang bibit tidak bisa dibenarkan menurut hukum Islam, sebab di dalamnya ada unsur ingin mencari keuntungan, sementara pihak lain dirugikan walaupun di dalamnya ada unsur tolong menolong, dan bila dikaji secara mendalam keuntungan yang diperoleh pedagang bibit lebih besar, sedangkan unsur tolong menolong bagi petani sangat kecil sekali, oleh sebab itu sistem pinjam meminjam yang dilakukan mereka menurut Islam tidak bisa dibenarkan.

---

<sup>11</sup> Mushlis Usman, *Kaedah-kaedah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), cet. III, h. 131.

Jika dalam kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan oleh petani dengan pedagang bibit, dan pedagang bibit tersebut membeli hasil bibit petani itu sesuai dengan harga pasaran maka hal tersebut (kegiatan pinjam meminjam) dapat dibenarkan karena di dalamnya tidak ada yang dirugikan dan petani tidak merasa tertekan.

Menurut penulis jika ingin tetap melakukan pinjam meminjam hendaknya jangan ada diantara mereka yang bertujuan mencari keuntungan dan menyusahkan yang lainnya terutama bagi pedagang bibit hendaknya membeli bibit petani yang meminjam uang kepadanya jangan terlalu dibawah harga pasaran tetapi sama dengan yang lainnya, hal ini agar petani yang meminjam uang tidak dirugikan, dan juga hal itu dapat berjalan terus sesuai dengan hukum Islam, sebab dalam Islam kegiatan muamalah seperti itu sangat dianjurkan karena adanya unsur tolong menolong sesama manusia.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari keterangan diatas tersebut maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan antara lain :

1. Pinjam meminjam yang dilakukan oleh masyarakat petani dikecamatan Tambang sebenarnya sama dengan pinjam meminjam yang dilakukan oleh masyarakat secara umum, mereka melakukan dengan suka rela tanpa ada paksaan dari pihak manapun. hanya saja pinjam meminjam yang mereka lakukan adalah dengan adanya keharusan menjual hasil bibitnya kepada pedagang yang memberikan pinjaman uang kepadanya.
2. Kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan oleh masyarakat petani pembibitan dengan pedagang bibit sering kali menimbulkan konflik antara kedua belah pihak yang melakukan pinjam meminjam, dan biasanya konflik diantara mereka tersebut cukup diselesaikan dan didamaikan oleh RT, RW dan pemuka masyarakat setempat.
3. Bila ditinjau dari hukum Islam pinjam meminjam yang dilakukan antara petani dengan pedagang bibit, adanya unsur keberuntungan bagi pihak pedagang bibit dan penindasan bagi petani bibit, sebab masyarakat yang meminjam harus menjual bibitnya kepada pedagang dengan harga selalu dibawah pasaran, Hal itu tidak bisa dibenarkan. Akan tetapi jika tidak ada

unsur mengambil keuntungan dari pihak pedagang di dalam kegiatan tersebut dan menyamakan harga dengan yang lainnya maka hal itu dibolehkan dalam Islam.

## **B. Saran-saran**

Setelah penulis menguraikan pembahasan skripsi ini, maka penulis ingin mengemukakan saran-saran mungkin ada manfaatnya bagi kita semua. Adapun saran-saran tersebut antara lain :

1. Diharapkan kepada pedagang bibit, jika memberi pinjaman kepada petani bibit hendaknya tidak mencari keuntungan dan mengambil manfaat di dalamnya.
2. Kepada petani bibit penulis menyarankan agar dapat menghindari pinjam meminjam yang dikaitkan dengan penjualan hasil bibit dengan tekanan-tekanan harga yang rendah, dan akan merugikan kita sendiri karena efeknya mempersulit perekonomian.
3. Kepada masyarakat Kecamatan Tambang hendaklah melihat apa-apa yang telah ditetapkan, baik dibidang ibadah maupun muamalah, agar kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama.

Demikianlah saran-saran yang dapat penulis kemukakan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Hafid, *Kunci Fiqh Syafi'i*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1992), cet. Pertama.
- Anwar, Moh, *Fiqh Islam*, (Semarang: PT. al Ma'arif, 1986), cet. Ketiga.
- Ali, Hasan M, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), Edisi. I, cet. 2.
- Al Jaziri, Abdurrahman, *Kitabul Fiqh 'ala Mazahibul Arba'ah*, terj. Moh. Zuhri, dkk, (Semarang: Asy Syifa', 1993), cet. Pertama
- Ash Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Bulan bintang, 1997), cet. Keempat.
- Ash Shiddieqy, Hasbi, *Tafsir al Qur'an al Majid al Nur*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1995), jilid, I, cet. Kedua.
- Asy Syauckani, *Nailul Authar*, terj. A. Qadir Hasan, dkk, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), jilid. IV, cet. Pertama.
- Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahan*, (Semaramg: CV. Toha putra, 1989), Cet Kedua
- Diibul Bigha, Mustafa Dr, *Fiqh Syafi'i*, terj. Moh. Multazam, dkk. (Surabaya: Bintang pelajar, 1994), Cet pertama
- Faisal, Syaikh bin Abdul Aziz Alu Mubarak: Penerjemah, Amir Hamzah Fachrudin, Asep Saefullah, *Ringkasan Nailul Authar*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), cet. 1.
- Suhendi, Hendi, M.Si, *Fiqh Muamalah (Membahas Ekonomi Islam)*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005), edisi. Pertama, cet. Kedua.
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), cet. Pertama.
- Lubis, Suhrawardi k, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), cet. Pertama.
- Muhammad, Dr, M.Ag, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: Rajawali Perss, 2008), ed. 1, cet. 2.

Pasaribu, Chairuman, Lubis, K. Suhrawardi, *Hukum Pinjaman Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), Cet. pertama

Rofi', Moh, *Fiqh Islam*, (Semarang: Toha Putra, 1990), cet. pertama

Sabbiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: al Ma'arif, 1993), jilid XIII, cet. Ketiga.

Subekti, R. dan Tjitrosudibio, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1992), Cet. pertama



## DAFTAR TABEL

1. Jumlah desa di Kecamatan Tambang .....	14
2. Penduduk Kecamatan Tambang Menurut Jenis Kelamin .....	16
3. Luas dan Jenis Komoditas Pertanian di Kecamatan Tambang .....	18
4. Luas dan jumlah produksi perkebunan di Kecamatan Tambang .....	20
5. Jumlah Industri di Kecamatan Tambang .....	21
6. Sarana Pendidikan di Kecamatan Tambang .....	23
7. Sarana ibadah di Kecamatan Tambang .....	24
8. Dorongan Masyarakat melakukan Pinjam meminjam .....	35
9. Cukup atau tidaknya hasil bibit untuk kebutuhan sehari – hari .....	37
10. Ada atau tidaknya unsur paksaan dalam pinjam meminjam .....	39
11. Adakah persyaratan dalam pinjam meminjam .....	40
12. Kapan biasanya konflik terjadi .....	45

## **PEDOMAN WAWANCARA**

- 1. Menanyakan identitas pedagang, petani (nama, umur)**
- 2. Apa tujuan melakukan pinjam meminjam uang**
- 3. Bagaimana cara melakukan pinjam meminjam dengan pedagang bibit**
- 4. Apakah ada dampak positif dan negatif dalam kegiatan pinjam meminjam uang kepada pedagang bibit.**
- 5. Apakah ada selisih harga jual apabila menjual kepada pemberi pinjaman dengan harga di pasaran?**
- 6. Faktor apa yang biasanya menjadi penyebab perselisihan yang sering terjadi.**
- 7. Apakah kegiatan pinjam meminjam yang sering dilakukan sesuai ataukah bertentangan dengan syariat Islam.**

## **ANGKET**

Pertanyaan yang diajukan dalam angket ini bertujuan untuk memperoleh data tentang :

**“PELAKSANAAN PINJAM MEMINJAM UANG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Study Kasus Pada Masyarakat Petani Pembibitan di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)”**

### **I. Petunjuk Pengisian**

1. Berilah tanda silang (X) pada salah satu huruf a, b, atau c jika jawabannya dianggap benar dan sesuai dengan kenyataan yang ada.
2. Semua jawaban yang bapak/ibu/saudara/i berikan atas pertanyaan yang ada dalam angket ini dijamin kerahasiaannya karena semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Atas partisipasi dan kesediaan bapak/ibu/saudara/i dalam menjawab saya ucapkan terima kasih.

### **II. Identitas Responden**

NAMA :  
JENIS KELAMIN :  
UMUR :  
PENDIDIKAN :

### **III. Pertanyaan**

1. Apa yang mendorong bapak melakukan pinjam meminjam uang dengan pedagang bibit?
  - a. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
  - b. Untuk kebutuhan sekolah anak
  - c. Untuk kebutuhan pengobatan dan hiburan
  - d. Untuk kebutuhan sehari-hari dan sekolah anak

2. Apakah hasil pembibitan bapak tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari?
  - a. Cukup
  - b. Lebih dari cukup
  - c. Kadang cukup kadang tidak
  - d. Tidak cukup
3. Apakah ada persyaratan dalam pinjam meminjam?
  - a. ya
  - b. tidak
  - c. kadang ada kadang tidak
  - d. jarang sekali
4. Apakah turun naiknya harga bibit mempengaruhi pinjam meminjam?
  - a. ya
  - b. Tidak
  - c. Kadang-kadang
  - d. Sangat berpengaruh
5. Apakah ada unsur paksaan dalam pelaksanaan pinjam meminjam?
  - a. Tidak ada
  - b. ada
  - c. kadang-kadang
  - d. sama-sama suka
6. Apakah pernah terjadi konflik atau sengketa dalam pelaksanaan pinjam meminjam?
  - a. Pernah
  - b. Tidak pernah
  - c. Kadang-kadang
  - d. Selalu
7. Kapan biasanya konflik itu terjadi?
  - a. Saat pelaksanaan pinjam meminjam
  - b. Saat pembayaran pinjaman
  - c. Saat petani menjual bibitnya ke pedagang lain
  - d. Saat pelaksanaan dan pembayaran
8. Apa yang biasanya penyebab konflik tersebut?
  - a. Harga naik di pasaran
  - b. Harga turun di pasaran
  - c. Harga tilang di pasaran
  - d. Harga kadang naik kadang turun

## **PEDOMAN WAWANCARA**

- 1. Berapa orang yang pernah meminjam uang kepada Bapak?**
- 2. Apa motivasi bapak meminjamkan uang kepada petani pembibitan terserbut?**
- 3. Apa yang bapak harapkan dari pelaksanaan pinjam meminjam uang kepada petani?**
- 4. Apa yang biasanya menjadi penyebab konflik yang terjadi dalam pinjam meminjam?**
- 5. Apakah dalam sistem pinjam meminjam terdapat unsur paksaan atau tidak?**